

# PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BULUKUMBA

Muh. Irfan. Z<sup>1\*</sup>, Abdul Mahsyar<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study aims to determine the role of the Bulukumba Regency Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Bulukumba Regency in 2023. The type of research used in this study is qualitative and the type of research used is descriptive, where the type and type of research explain in detail how the role of Satpol PP in controlling street vendors in Bulukumba Regency. The results of the study revealed the role of the Bulukumba Regency Civil Service Police Unit as a regulatory role, its advantages include: the implementation of tasks has followed the applicable Standard Operating Procedures.*

**Keywords:** role, regulation, street vendors

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bulukumba tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian diketahui peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai regulatory role, keunggulannya meliputi: pelaksanaan tugas sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

**Kata kunci:** peran, penertiban, pedagang kaki lima

---

\* irfan@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin tahun mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat yang kekurangan lapangan pekerjaan akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan juga diakibatkan oleh adanya modernisasi yang mengganti tenaga sumber daya manusia digantikan oleh tenaga mesin. Peluang kerja yang diharapkan di daerah perkotaan menjadi sempit.

Dampak dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan juga modernisasi, memaksakan masyarakat untuk bertahan hidup dengan cara apa saja. Salah satu yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan perdagangan secara liar atau biasa disebut dengan pasar liar yang kebanyakan berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper perkotaan.

Keberadaan pedagang kaki lima saat ini sangat mudah ditemukan di perkotaan contohnya trotoar jalan, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan yang seharusnya tidak dijadikan sebagai pasar liar. Keberadaan pedagang kaki lima ini sangat mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan,

keamanan, ketertiban dan keindahan kota (Rukmana, 2020).

Perilaku ini dihadapan pemerintah sangatlah mengganggu kebersihan dan keteraturan kota. Sesuai dengan tugas Satpol PP yaitu Menegakkan Perda dan Perkada Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah kota melakukan tindakan tegas kepada seluruh pelaku-pelaku sektor informal, yaitu dengan cara menyingkirkan dan menggusur usahanya guna untuk perkembangan kota. Maka dari itu, seluruh aparat daerah memiliki kelompok khusus yang bekerja untuk sewaktu-waktu melakukan razia atau operasi untuk sektor informal yang bisa disebut dengan operasi ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Banyaknya di temukan pedagang kaki lima yang semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum maka sangat diperlukannya peran yang baik yang telah direncanakan dan disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah.

Dengan adanya pasar sentral yang telah dibangun oleh pihak pemerintah guna menertibkan daerah Kabupaten Bulukumba ternyata tidak sepenuhnya dapat menghilangkan adanya pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Bulukumba, terbukti pedagang kaki lima masih banyak didapatkan di area trotoar jalan dan di depan pusat perbelanjaan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana operasi mengikut jadwal kegiatan operasi razia. Agar dapat terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah tentram dan tertib maka pemerintah Kabupaten Bulukumba menyelenggarakan penertiban ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah yang mana salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bulukumba. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah memberikan bimbingan dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satunya adalah penertiban pasar liar atau pedagang kaki lima yang liar. Hal tersebut sesuai dengan peraturan daerah No.3 Tahun 2018 tentang ketentraman umum dan ketertiban umum. Salah satu yang menjadi tugas dari Satpol PP yaitu melakukan penertiban terhadap

pedagang kaki lima dengan melakukan pendekatan persuasif. Apabila pedagang kaki lima itu sendiri tidak mengindahkan arahan dari Satpol PP, maka dilakukan teguran tahap pertama, kedua, dan ketiga. jika masih belum dapat mengindahkan teguran tersebut maka pihak Satpol PP akan membuat surat penyitaan barang dagangan tersebut.

Operasi ketertiban umum ini tidak pernah berhasil menghentikan kegiatan pelaku sektor informal untuk melakukan kegiatan perdagangannya. Setiap kegiatan razia dilakukan, ketika petugas telah selesai, pedagang di pasar liar datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala (Parintak, 2021). Begitulah kegigihan dari sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharian hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pasar liar yang muncul di kabupaten Bulukumba.

Soekanto, (2012) menyatakan peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan Solihah, (2021) menyatakan peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Selain itu, Thoha, (2006)

menyatakan peran merupakan suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peranan yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pemimpin di tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Kabupaten/Kota dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan (wikipedia, 2020). Dalam Peraturan Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 1 menyebutkan bahwa “polisi pamong praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah anggota Satpol PP sebagai satuan khusus pemerintah daerah yang diberikan oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”.

Aparat Satpol PP sebagai perangkat daerah, memiliki fungsi yang sangat perans dalam memperkokoh otonomi daerah serta pelayanan publik di

daerah, untuk meyakinkan terwujudnya peran aparat Satpol PP dalam melaksanakan perda dan perkada, pelaksanaan peraturan umum dan perlindungan serta ketentraman masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari satu kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain dari itu, adanya aparat satpol PP dalam pelaksanaan perda diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa “Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan pasal 256 ayat 7 undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam peraturan daerah”.

Menurut Hidayati (2020) bahwa PKL (pedagang kaki lima) mempunyai pengertian yang sama dengan “*hawkers*”, yang diartikan sebagai individu atau kelompok yang menjajakan barang dan jasa untuk diperjualkan di lokasi yang merupakan tempat untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar jalan. Menurut Prof. Dr. Damsar,

pedagang kaki lima adalah suatu bentuk ritel yang menggunakan ruang publik, seperti: ruas bahu jalan, trotoar, jalan bagi pejalan kaki, dan tempat bermain anak (Damsar, 2022).

Sebagaimana menurut Afriansa et al., (2023) bahwa fenomena tentang eksistensi pedagang kaki lima mendapat perhatian, Ketika di kota mendapat kesempatan kerja dan seandainya dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang utamanya Pendidikan dan keterampilan, namun berhubung arah investasi yang terjadi di Indonesia tidak ramah terhadap tenaga kerja yang kurang memiliki Pendidikan dan keterampilan, menyebabkan peningkatan pelaku pedagang kaki lima sebagai bagian dari sector informal menjadi tidak terhindar.

Sebagai suatu sistem, Pedagang Kaki Lima adalah bagian dari sistem ekonomi sektor informal yang bergerak di bidang perdagangan. Dalam segala keadaan, mereka dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan usahannya yang selalu dinamis, serba tidak pasti, tidak illegal, dan dipandang sebagai bagian dari masalah penataan, ketertiban, dan keindahan kota. Kemampuan Pedagang Kaki Lima beradaptasi dengan lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Sektor informal perkotaan khususnya

pedagang kaki lima telah berkembang dengan pesat melebihi peranan sektor formal.

Peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Apabila dihubungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peranan tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang. Tugas di sini sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan namun dalam hal pengertian peranan dibatasi pada fungsi dan wewenang yang dimilikinya.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulukumba adalah tugas dan wewenang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba, yaitu menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Upaya penegakkan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang dimana jenis dan tipe penelitian ini menjelaskan secara rinci bagaimana peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kabupaten Bulukumba. Teknik analisis data yang digunakan yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian validitas data menggunakan teknik Triangulasi sumber yang merupakan Teknik mendeteksi keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Teknik Triangulasi Sumber ialah Teknik yang dipakai untuk menguji keakuratan data dilakukan dengan cara memeriksa data yang didapatkan oleh beberapa sumber (Moleong, 2010). Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai macam informan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia diantaranya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena PKL kini seakan-akan menjadi masalah sosial ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai akibat dari

rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan PKL pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Bulukumba.

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau swasta baik yang sementara atau menetap. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa PKL adalah seseorang yang melakukan usaha perdagangan atau berjualan dengan menggunakan sarana prasarana publik yang umumnya di pinggir jalan raya, di jalur trotoar, di halte bus dan di lokasi lainnya, baik yang sementara atau menetap.

Menyadari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menimbulkan dampak negatif karena penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana publik serta dapat mengurangi kebersihan, keindahan, kenyamanan dan faktor estetika lainnya maka tindakan penataan

PKL menjadi kebutuhan mutlak yang harus dilakukan.

Hal ini mengingat selain berdampak negatif, keberadaan PKL juga memberikan dampak positif terkait kegiatan perekonomian rakyat atau individu yang menjadikan PKL sebagai mata pencaharian untuk memperoleh pendapatan dan kegiatan perekonomian daerah karena PKL merupakan rantai terakhir (pengecer) dari komoditi produk yang dihasilkan produsen hingga dapat dikonsumsi konsumen. Kondisi inilah yang membuat PKL hanya bisa ditangani melalui upaya penataan PKL yang dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penataan PKL yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan potensi PKL melalui upaya penataan sebagai usaha perekonomian sektor informal yang juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini, kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bulukumba. Upaya penataan dengan cara melaksanakan tindakan penertiban non yustisial kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) disebabkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelanggaran tersebut berupa penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, membangun bangunan, baik bangunan tetap atau bangunan sementara di jalur yang tidak diperuntukkan mendirikan bangunan dan mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan daerah di Kabupaten Bulukumba.

Salah satu lokasi umum di Kabupaten Bulukumba yang menjadi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan terdapat di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Lokasi tersebut merupakan lokasi strategis bagi para PKL untuk berjualan karena kawasan tersebut merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang ditandai dengan banyak berdirinya gedung pertokoan dan ritel lainnya dan

berdekatan dengan lokasi Kantor Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, yakni Kantor Bupati Bulukumba yang juga berdekatan dengan Lapangan Pemuda Kota Bulukumba.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 dianalisis menggunakan teori peran dari Jones, yaitu *regulatory role* (perencana kebijakan), *enabling role* (pelaksana kebijakan) dan *direct role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mendapatkan temuan-temuan, dimana peneliti mengklasifikasikannya kedalam kategori keunggulan dan kelemahannya.

### **Perannya Sebagai *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan)**

Perannya sebagai *Regulatory role* (perencana kebijakan), temuan yang berkenaan dengan indikator perencanaan standar operasional prosedur dari informan penelitian yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten

Bulukumba sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Hal ini ditandai dari pelaksanaan kegiatan patroli dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba ke lokasi-lokasi yang sudah dijadwalkan untuk didatangi oleh petugas serta kegiatan penertiban yang dilakukan, seperti pelaksanaan tahapan pemberian himbauan, pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga serta melakukan tindakan penertiban jika peringatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Pedagang Kaki Lima. Adapun peneliti tidak memperoleh temuan yang dinilai sebagai kelemahan ditinjau dari perencanaan standar operasional prosedur yang menjadi acuan bagi Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, pada indikator perencanaan jadwal kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: Tidak adanya jadwal kegiatan rutin atau jadwal patroli petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba pada tiap bulannya. Hal ini membuat lokasi-lokasi yang memiliki potensi terbesar untuk dilakukannya pelanggaran Peraturan Daerah, seperti pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

dan peraturan daerah lainnya yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dapat ditekan seoptimal mungkin,

Indikator perencanaan target lokasi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi keunggulan berkenaan dengan kejelasan dari target dari lokasi penataan PKL di Kabupaten Bulukumba, yakni penyalahgunaan badan jalan raya dan trotoar serta sarana prasarana publik lainnya untuk kepentingan pribadi, seperti menjadi lokasi berjualan oleh PKL yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

### **Perannya Sebagai *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan)**

Perannya sebagai enabling role (pelaksana kebijakan), temuan berkenaan dengan pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan sebagai kelemahan, meliputi: (1) Waktu pelaksanaan penertiban PKL yang cukup jarang dilakukan. (2) Sikap petugas dalam melakukan penertiban dinilai sudah bagus. Hal ini mengingat petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba saat melakukan penertiban dengan persuasif terhadap PKL karena diawali dengan

pembicaraan atau komunikasi dengan PKL. Artinya ketika petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba mendatangi lokasi PKL, mereka memberikan pemahaman – pemahaman kepada para PKL, (3) Tidak adanya pemberian denda bagi PKL yang ingin mengambil aset dan barang jualan. Selain itu, temuan yang diperoleh peneliti yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terkait dengan kejelasan objek penertiban, yaitu masyarakat yang secara individu melanggar peraturan daerah lainnya, dalam hal ini PKL yang menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik, yaitu badan jalan dan trotoar yang dijadikan lokasi berjualan maka akan ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, temuan yang diperoleh dari indikator koordinasi penegakkan peraturan daerah dengan instansi lain terkait penertiban Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian yang dinilai menjadi kelemahan, meliputi: (1) Koordinasi yang dilakukan kurang optimal karena hanya mengandalkan kepada komunikasi melalui perangkat telepon saja, namun tidak melakukan pertemuan atau rapat yang terjadwal, sedangkan yang menjadi kelebihan yaitu adanya tindakan penertiban memiliki konsekuensi pelaksanaan kebijakan lain untuk penanganan PKL, yakni dengan

melaksanakan relokasi. PKL yang ditertibkan mendapatkan relokasi atau lokasi berjualan yang baru yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui instansi terkait.

### **Perannya Sebagai *Direct Role* (Pengawas Kebijakan)**

Perannya sebagai *direct role* (pengawas kebijakan), temuan pada indikator pengawasan melalui inspeksi langsung kepada Pedagang Kaki Lima dari informan penelitian, peneliti memperoleh temuan yang dinilai menjadi kelebihan, meliputi: (1) Kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba dilaksanakan setiap hari, dengan pendekatan persuasife Satpol PP memberikan pemahaman kepada para PKL (2) Satpol PP Kabupaten Bulukumba juga melakukan komunikasi yang baik dengan PKL apabila melakukan kegiatan patroli rutin. dan (3) Adanya himbauan dari petugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba secara langsung menyebabkan PKL dapat menyampaikan keluhan, kritik dan sarannya kepada Satpol PP Kabupaten Bulukumba. Sebab PKL ingin mendapatkan perhatian dan harapannya diserap oleh Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba yang memiliki

kewajiban untuk mendengarkan keluhan warga masyarakatnya demi tercapainya kepentingan bersama, dimana PKL tidak lagi berjualan dengan cara yang melanggar hukum seperti berjualan di sarana prasarana publik.

Keberadaan Satpol PP Kabupaten Bulukumba dalam upaya penertidakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bulukumba sangatlah vital. Oleh karena itu segala bentuk masalah atau hambatan kerja yang telah diketahui berdasarkan hasil penelitian ini untuk segera ditangani dengan tepat agar peran Satpol PP Kabupaten Bulukumba sebagai *Regulatory Role* (perencana kebijakan), *Enabling Role* (pelaksana kebijakan) dan *Direct Role* (pengawas kebijakan) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berjalan dengan optimal.

### **KESIMPULAN**

Temuan penelitian terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulukumba dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten

Bulukumba Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

Temuan pada peran sebagai regulatory role (perencana kebijakan) yang dinilai menjadi keunggulan diantaranya terdapat pada indikator perencanaan standar operasional prosedur, yaitu pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Bulukumba sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Sedangkan peran sebagai regulatory role (perencana kebijakan) tidak ditemukan adanya kelemahan.

Sedangkan sebagai enabling role (pelaksana kebijakan) yang dinilai menjadi kelemahan diantaranya terdapat pada indikator pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima yang jarang dilakukan. Dan kelebihan dalam melaksanakan tugas, Satpol PP melakukan pendekatan Persuasif kepada para PKL sehingga PKL merasa lebih di rangkul. Terakhir sebagai direct role (pengawas kebijakan) yang dinilai menjadi Kelebihan karena melakukan pengawasan setiap hari, bahkan diluar jam kerja pun tetap diawasi dan memberikan teguran kecil hingga himbauan kepada para PKL sehingga minimnya terjadi kesalahan dalam berjualan karena terus dipantau oleh Satpol PP.

## REFERENSI

- Damsar, P. D. (2022). *Kumpulan Pengertian Pedagang Kaki Lima Menurut Para Ahli*. Prof. Dr. Damsar.
- Hidayati, E. L. (2020). *Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang kaki Lima Di PKOR Way Halim Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Afriansa, P., Hendra, A., Ikom, M., & Akhmad, R. (2023). *Strategi Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penertiban Pasar Dan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Universitas Baturaja.
- Parintak, M. A. (2021). *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu*. *Ilmu Administrasi Negara*.
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 35–52. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: suatu pengantar*.
- Solihah, A. (2021). Peran karang taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat di desa giriharja kecamatan cipanas lebak-banten. *Lembaran Masyarakat*, 7(1), 498622.
- Thoha, M. (2006). *Kepemimpinan dalam manajemen*.
- wikipedia. (2020). *Polisi Pamong Praja*. Wikipedia.